

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERBENTUK TABUNGAN BANK DALAM PERKARA GUGATAN HARTA BERSAMA*

Oleh:

Mira Henstin**

Marwanto***

Ni Putu Purwanti****

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas
Udayana

ABSTRAK

Harta bersama tidak saja berbentuk benda, namun dapat berupa aset-aset berharga seperti tabungan dan/atau deposito yang merupakan salah satu produk dari lembaga perbankan. Berlakunya kerahasiaan bank yang melindungi aset tabungan, giro, dan deposito tidak jarang mengakibatkan kerugian materiil pada salah satu pihak. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa apakah bank dapat membuka jumlah tabungan suami atau istri yang dalam perkara gugatan harta bersama dan bagaimanakah mekanisme pembagian harta bersama yang berupa tabungan dalam suatu perkara gugatan harta bersama. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan fakta, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analisis konsep hukum. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan rahasia bank yang melekat pada rekening tabungan tidak boleh di buka oleh sembarang pihak, tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 khusus untuk perkara pembagian harta bersama maka rahasia bank yang melekat pada rahasia bank dapat dibuka oleh pihak suami maupun istri dan mekanisme pembagian harta bersama dalam bentuk rekening tabungan bank dapat di bagi dengan dua cara, yaitu: secara suka rela ataupun secara paksa berdasarkan putusan pengadilan.

Kata Kunci : Pembagian Harta, Tabungan Bank, Gugatan Harta Bersama.

* Tulisan yang berjudul “ Pembagian Harta Bersama Berbentuk Tabungan Bank Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama” adalah ringkasan skripsi yang di tulis bersama pembimbing skripsi.

** Mira Henstin sebagai Penulis Pertama, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi : mirahenstin@gmail.com

*** Dr. Marwanto, S.H., M.Hum sebagai Penulis Kedua sekaligus pembimbing skripsi.

**** Ni Putu Purwanti, S.H., M.H sebagai Penulis Ketiga sekaligus pembimbing skripsi.

THE DIVISION OF PROPERTY TOGETHER IN THE FORM OF BANK SAVING IN THE MATTER OF JOINT PROPERTY LAWSUIT

ABSTRACT

Wealth and not only shaped objects, but can be assets prized as savings and/or deposit who was one of the product of banking institutions. Entry into force of the secrecy a bank that protecting the assets of their savings, gyro, and deposit it was not uncommon resulting in losses on one of the parties. This article is made to identify and analyze whether secret about savings bank husband or wife can be opened in matters of joint property lawsuit and how is the mechanism of the division of property together form of savings in matters of joint property lawsuit. Research methodology used in writing this is normative legal research that use fact, statutory, and analysis of legal concepts. Based on the act banking secret bank attached to a savings account must not in open by any parties, but based on the judgment the constitutional court no. 64/PUU-X/2012 special for the division of property with then the secret bank attached to secret bank can be opened by the husband and the wife. The mechanism division of property together in the form of a savings account can be shared with two ways, namely: voluntarily or forcibly based on judicial decisions.

Keywords: Wealth Together, Savings Accounts, Joint Property Lawsuit

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah suatu Negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan dengan tegas bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum identik dengan adanya keadilan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Dengan demikian, Indonesia sebagai Negara hukum juga harus memiliki upaya dalam memberikan perlindungan atas hak-hak kebebasan sipil warga Negara-nya. Hal ini telah tercantum dalam Bab X Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Warga Negara dan Penduduk. Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan

bahwa setiap warga Negara berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Sebagai Negara hukum sudah sepatutnya Indonesia mengatur setiap aspek kehidupan yang ada, termasuk perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Di Indonesia telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan Kompilasi Hukum Islam) merupakan dasar hukum yang menjadi acuan untuk perkawinan di Indonesia. Tujuan dari perkawinan sendiri adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Tidak akan ada keluarga tanpa adanya perkawinan, dan juga tidak ada perkawinan yang tidak membentuk keluarga.¹

Perkawinan yang bahagia tentu saja menjadi impian bagi seluruh pasangan suami-istri yang ada di dunia. Kehidupan berkeluarga menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara suami dan istri, seperti yang telah diatur dalam Bab VI Undang-Undang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Sebelum perkawinan dinyatakan sah, harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan menjadi hak masing-masing², namun setelah suatu perkawinan dianggap sah, maka harta yang mereka miliki baik berupa benda atau harta lainnya akan menjadi satu, tidak dominan dimiliki oleh suami atau istri. Akibat lain yang timbul dari perkawinan yang sah yaitu terciptanya harta

¹Abdul Manan, 2006, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan kedudukan Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 2.

² Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pres, Yogyakarta, h. 65.

benda suami dan istri dalam perkawinan. Salah satu bentuk harta benda perkawinan tersebut berupa harta bersama yang nantinya akan digunakan untuk keperluan hidup bersama.³

Pada awalnya perkawinan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami isteri, namun pada kenyataannya banyak faktor penyebab yang memicu masalah dalam kehidupan perkawinan sehingga pasangan tersebut memutuskan jalan yang terakhir dan terbaik adalah dengan cara perceraian.⁴ Kadangkala, disebut cerai hidup jika suami dan istri bercerai semasih dua-duanya hidup.⁵ Apabila terjadi perceraian, maka akan membawa akibat hukum yaitu terhadap status suami atau istri, kedudukan anak, maupun harta bersama yang telah diperoleh selama masa perkawinan. Harta bersama tidak saja berbentuk benda, namun dapat berupa aset-aset berharga seperti tabungan dan/atau deposito yang merupakan salah satu produk dari lembaga perbankan. Berlakunya kerahasiaan bank yang melindungi aset tabungan, giro, dan deposito tidak jarang mengakibatkan kerugian materiil pada salah satu pihak.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penulisan ini antara lain untuk mengidentifikasi dan menganalisa serta mengetahui apakah rahasia bank dapat dibuka untuk kepentingan suami istri yang sedang dalam perkara gugatan harta bersama. Mengidentifikasi dan menganalisa serta mengetahui mekanisme pembagian harta bersama yang berupa tabungan dalam suatu perkara gugatan harta bersama.

³ Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih, dan Rani Suryani Pustikasari, 2012, *Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan)*, CV Keni Media, Bandung, h. 2.

⁴ Winda Wijayanti, 2013, *Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013, h. 713.

⁵ Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 23.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem hukum mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶ Metode penelitian hukum normatif yang penekanan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata penunjang, analisis normatif ini terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya.⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analisis konsep hukum. Pendekatan fakta (*the fact approach*) pada umumnya dilakukan dengan melihat keadaan nyata di wilayah penelitian.⁸ Pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut sesuai hukum yang ditangani.⁹ Dan pendekatan analisis konsep hukum (*analitical and conseptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep yang diterapkan dalam menyelesaikan pertentangan norma yang terjadi.

⁶ Mukti Fajar dan Yalianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 34.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, h. 166.

⁸ Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 80.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum Edisi I*, Cetakan V, Kencana, Jakarta, h. 93.

2.2. Hasil dan Analisis

2.2.1. Status Hukum Rekening Tabungan Suami Istri Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama

Masyarakat memiliki kebiasaan menyimpan harta dalam bentuk benda-benda berharga antara lain : tanah, permata, emas, kain dan dalam bentuk-bentuk investasi konvensional lainnya. Perubahan pola pikir masyarakat yang semakin maju di zaman modern ini mendorong mereka untuk melakukan perubahan dalam pola menyimpan harta kekayaannya, masyarakat telah beralih untuk memilih menyimpan hartanya dalam bentuk simpanan di bank, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun dalam bentuk simpanan yang dipersamakan dengan itu. Menurut Hermansyah, Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat orang perseorangan, badan-badan, usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang di milikinya.¹⁰ Salah satu bentuk produk bank adalah berupa rekening tabungan. Hermansyah juga mengemukakan bahwa Tabungan dapat diartikan sebagai simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.¹¹ Simpanan dalam bentuk rekening tabungan tersebut dapat merupakan harta pribadi maupun harta bersama dalam perkawinan.

Bank merupakan suatu badan atau lembaga keuangan yang menjunjung tinggi kepercayaan dari para nasabah atau masyarakat atas simpanan yang di percayakan. Maka, agar kepercayaan tersebut dapat terjaga dengan baik oleh masyarakat yang akan menyimpan atau pun yang sudah menyimpan dananya, sudah menjadi suatu keharusan daripada bank untuk tetap dapat

¹⁰ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta., h. 7.

¹¹ *Ibid*, h. 48.

menjaga komitmen agar kepercayaan dari masyarakat luas tetap terjaga.

Definisi rahasia bank dapat ditemukan pada Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. PBI 2/19/2000 mencabut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/182/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Atau Perintah Membuka Rahasia Bank. Sedangkan menurut Munir Fuady¹², bahwa hubungan antara bank dengan nasabah ternyata tidak seperti hubungan kontraktual biasa, akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain maupun kecuali jika ditemukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan ketentuan rahasia bank dalam bentuk rekening tabungan ataupun dalam bentuk simpanan lainnya, tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa hal tersebut dapat dibuka atas kepentingan pembagian harta bersama atau harta gono-gini.

Eksistensi kerahasiaan bank sebagai penghambat pembagian harta bersama yang seharusnya di lakukan secara jujur dan adil sudah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu, tepatnya sejak berlaku UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Keadaan tersebutlah yang mendorong beberapa kalangan masyarakat untuk dapat dilakukannya terobosan hukum sehingga dana yang di miliki dari masing-masing pihak yang bersengketa dalam

¹² Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Munir Fuady II), h. 87.

perkara perceraian dapat diketahui khusus dalam perkara pembagian harta bersama.

Menjawab problematika tersebut dan berdasarkan *judicial review* yang diajukan oleh salah satu pihak yang bersengketa dalam perkara pembagian harta bersama terkait dengan rekening tabungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 yang posisi kasusnya mengenai data nasabah dan simpanan untuk kepentingan pembagian harta gono gini dalam perkara perdata perceraian. Dengan dapat dibukanya rahasia bank maka hal tersebut dapat diminimalisir sehingga diharapkan dapat tercipta keadilan dan masing - masing pihak mendapatkan bagian dari harta bersama dalam jumlah yang sama besarnya.

2.2.2. Mekanisme Pembagian Harta Bersama Yang Berupa Tabungan Dalam Perkara Gugatan Harta Bersama

Pasal 37 UU Perkawinan menyebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan dengan bunyi dari pasal 37 UU Perkawinan maka pembagian atas harta bersama diserahkan kembali kepada para pihak yang bercerai, adapun pembagian harta bersama tersebut dapat menggunakan hukum agama, hukum adat, ataupun hukum yang lainnya. Jika tidak terdapat kesepakatan, maka dapat di bawa ke ranah pengadilan. Harta bersama dalam UU Perkawinan bersumber pada konsep Hukum Adat yang notabene tidak mengenal perjanjian perkawinan.¹³

¹³ Putu Indi Apriyani, I Wayan Parsa, *Akibat Hukum Kepailitan Suami/Istri Terhadap Harta Bersama Suami-Istri Tanpa Perjanjian Kawin*, Kertha Semaya, Volume 03, Nomor 05, September 2015, h. 3.

Indonesia sejauh ini mengakui lima agama, yaitu agama Islam, Hindu, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Budha. Masing-masing agama tersebut memiliki hukumnya sendiri dalam hal pembagian harta bersama dalam hal terjadinya perceraian. Dalam Hukum Islam, terdapat dasar hukum yang disebut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya di sebut KHI). Beberapa pasal yang menyangkut hal harta bersama tertuang dalam Pasal 1 huruf (f) dan BAB XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan yang terbagi dalam beberapa Pasal yaitu Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pasal 97 menyebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Isi dari Pasal 97 tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa masing-masing pihak mendapatkan seperdua dari keseluruhan jumlah harta bersama yang telah dikumpulkan selama masa perkawinan.

Agama Hindu tidak membenarkan adanya perceraian, maka dari itu aturan mengenai pembagian harta bersama tidak tercantum di dalam kitab suci. Agama Kristen diketahui memiliki pegangan mengenai harta bersama dalam *Huwelijks Odornnantie voor Christen Indoneisers (HOCI) Java, Minahasa en Ambonia*. Dalam HOCI tersebut menjelaskan mengenai harta bersama namun dalam hal terjadi perceraian, pembagian harta bersama kembali mengacu kepada hukum nasional yaitu UU Perkawinan. Agama Budha memiliki sumber tersendiri dalam hal terjadi perceraian yaitu dalam HPAB BAB VI Pasal 37 menyebutkan bahwa “apabila perkawinan putus karena perceraian, sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan, maka harta bersama diatur menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. Demi kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anaknya, yang tidak tahu akibat perceraian orang tuanya, anak-anak

mereka janganlah dijadikan korban yang tidak bersalah dengan adanya perceraian tersebut, bahwa anak-anakpun mempunyai hak atas harta benda bersama tadi.

- b. Harta bersama selama didapat dalam perkawinan dibagi menurut ketentuan $\frac{1}{3}$ untuk suami, $\frac{1}{3}$ untuk istri, dan $\frac{1}{3}$ untuk anak-anaknya.
- c. Selama anak-anak masih di bawah umur dan harta benda milik anak-anaknya itu diserahkan kepada wali (salah satu dari orang tuanya, ayah atau ibu) yang telah ditunjuk oleh Dewan Pandita Agama Budha Indonesia (Depabudi) setempat.
- d. Cara pengaturan mengenai harta milik anak-anaknya yang masih di bawah umur akan di atur lebih lanjut pada Bab berikutnya mengenai perwalian

Di Indonesia pembagian harta bersama menurut agama memang memiliki peran yang mendasar, namun selain itu masyarakat juga mengacu kepada hukum adatnya masing-masing.

Pluralisme yang ada di Indonesia memiliki ciri khas di dalamnya yaitu ada dan berlakunya Hukum Adat. Adapun pembagian harta bersama menurut hukum adat dengan sistem kekerabatan yakni :

1. Dalam masyarakat patrilineal bila terjadi perceraian, istri boleh meninggalkan rumah tangga suami tanpa sesuatu hak untuk mendapatkan pembagian harta perkawinan, kecuali yang merupakan hak milik pribadinya.
2. Dalam lingkungan masyarakat matrilineal, jika putusnya perkawinan karena perceraian, maka yang berhak atas harta perkawinan adalah istri atau kerabat istri. Namun jika kedua

suami istri dalam usaha mereka bermata pencaharian berimbang maka harta tersebut dibagi bersama.

3. Dilingkungan masyarakat bilateral/parental, jika terjadi perceraian, maka akibat bagi harta perkawinan adalah sebagai berikut: harta bawaan suami atau istri kembali kepada pihak yang membawanya kedalam perkawinan; harta penghasilan sendiri suami atau istri kembali kepada yang menghasilkannya; harta pencaharian dan barang hadiah ketika upacara perkawinan dibagi antara suami dan istri menurut rasa keadilan masyarakat setempat.

Pembagian harta bersama dapat ditempuh dengan dua cara yakni: (1) Sukerela, dalam hal pembagian harta bersama secara sukarela ini para pihak melakukan perundingan atas jumlah harta bersama yang mereka miliki selama masa perkawinan. (2) Secara Paksa, pembagian harta ini berdasarkan gugatan yang diajukan ke pengadilan, baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam pembagian harta bersama secara paksa : Pengajuan Gugatan, Pemblokiran Dan Permintaan Data Rekening Tabungan, Eksekusi.

III. PENUTUP

III.1. Kesimpulan

1. Dari pembahasan yang dipaparkan di atas, dapat di simpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Perbankan, rahasia bank yang melekat pada rekening tabungan tidak boleh di buka oleh sembarang pihak walaupun oleh pihak suami istri yang bersengketa dalam pembagian harta bersama dalam bentuk rekening tabungan tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 khusus untuk perkara

pembagian harta bersama maka rahasia bank yang melekat pada rahasia bank dapat dibuka oleh pihak suami maupun istri.

2. Pembagian harta bersama dalam bentuk rekening tabungan dapat di bagi dengan dua cara, yaitu: secara suka rela ataupun secara paksa berdasarkan putusan pengadilan.

III.2. Saran

1. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tentang pembukaan rahasia bank dalam pembagian harta bersama, maka hendaknya Bank Indonesia membentuk suatu peraturan khusus untuk dijadikan landasan atau acuan bagi semua pihak dalam hal pembukaan rahasia bank dalam perkara pembagian harta bersama. Pihak yang bersengketa dalam pembagian harta bersama dalam bentuk rekening tabungan sedapat mungkin agar menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah mufakat.
2. Apabila pembagian harta bersama dalam bentuk rekening tabungan akan di lakukan secara paksa berdasarkan putusan pengadilan maka semua pihak harus mematuhi semua instruksi dari pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada

Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pres, Yogyakarta.

Fajar, Mukti dan Yalianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fuady, Munir, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

_____, 2003, *Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Ikhwansyah, Isis, Sonny Dewi Judiasih, dan Rani Suryani Pustikasari, 2012, *Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan)*, CV Keni Media, Bandung.

Mahmud, Peter Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum Edisi I*, Cetakan V, Kencana, Jakarta.

Manan, Abdul, 2006, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan kedudukan Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama pada Putusan Mahkamah Agung*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Jurnal Ilmiah:

Indi Apriyani, Putu, Parsa, I Wayan. *Akibat Hukum Kepailitan Suami/Istri Terhadap Harta Bersama Suami-Istri Tanpa Perjanjian Kawin*, Kertha Semaya, Volume 03, Nomor 05, September 2015.

Wijayanti, Winda, 2013, *Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terkait Kerahasiaan Bank*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4, Desember 2013.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 3019.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 3790.